

## **24 Surat Keterangan Penempatan (SKP)**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan                              | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi KTP</li><li>2. Pas Foto Ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua lembar)</li><li>3. SIP Asli yang lama/habis masa berlaku</li><li>4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Izin Penempatan</li><li>5. Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Retribusi s/d Bulan Desember</li><li>6. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pengguna Ruko, Kios, Los dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang diketahui Kepala terminal setempat (apabila pengalihan hak)</li></ol>   |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur           | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</li><li>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon</li><li>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon</li><li>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</li><li>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Perhubungan untuk mendapatkan rekomendasi.</li><li>6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Perhubungan</li><li>7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.</li></ol> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan                   | : | 7 Hari Kerja  |
| 4 | Biaya/Tarif                              | : | Gratis  |
| 5 | Produk Pelayanan                         | : | Surat Keterangan Penempatan (SKP)   |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</u></li><li>2. Telp. (0293) 788249</li><li>3. Fax (0293) 789549</li></ol>  |
| 7 | Dasar Hukum                              | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016</li></ol>  |

- tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Perda Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- 8 Sarana : Formulir Permohonan  
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.  
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)  
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :  
a. Ruang tunggu  
b. Tempat pelayanan  
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.  
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.  
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang  
3. Tempat parkir luas  
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.  
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala